



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I KETUT RUSDITA**, laki - laki, Warga Negara Republik Indonesia, Lahir di Sulangai, pada tanggal 31 Desember 1976, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Sulangai, Kelurahan/ Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANAK AGUNG GEDE AGUNG WIDYATMOKO, SH., I KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH., dan AGUNG DWI ASTIKA, SH, MH., Para Advokat yang berkantor di Jalan Nuansa Kori Gg. VI Nomor 6B, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, HP. 081805348999 . Baik masing – masing tersendiri ataupun bersama – sama yang untuk Selanjutnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**PT. ATAS OMBAK BALI**, Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan Batu Belig, Kerobokan, Kuta, Badung – Bali, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 20 Juni 2003 dibuat dihadapan Notaris Anneke Wibowo, SH., yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Masuk Keluar sebagai Pesero dari dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 28 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Anneke Wibowo, SH., serta telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30001.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DESY EKA WIDYANTARI, SH., MH., I MADE SUARJANA, SH., NGR. IRIANDHIKA PRABHATA, SH., MH., I G.A. RAI FAJAR HARINI, SH., NI PUTU EVA LAHERI, SH., MH., NI LUH PUTU WULAN PURWANTI, SH., Para Advokat yang berkantor di VIDHI LAW OFFICE, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci,

Halaman 1 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Badung – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Desember 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/2019/PN DPS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada perusahaan PT. Atas Ombak Bali yang dikelola oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah dipekerjakan sebagai Security / Satuan Pengamanan oleh Tergugat di Vila Atas Ombak sejak bulan Januari tahun 2001;
3. Bahwa Penggugat pernah menjalani pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak bulan september 2016 hingga bulan September 2017, bukan atas kejahatan yang dilakukan di dalam perusahaan Tergugat;
4. Bahwa selama Penggugat menjalani proses pemidanaan oleh karena Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, tetap memberikan upah setiap bulannya dan sebaliknya menyatakan menerima Penggugat langsung bekerja kembali setelah selesai menjalani masa pemidanaan;
5. Bahwa selama Penggugat menjalani pemidanaan pada Lembaga Pemasyarakatan hingga selesai Tergugat tetap membayar hak Penggugat, dan upah terakhir yang Penggugat terima adalah pada bulan Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 2.869.367, - (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh);
6. Bahwa lagi pula pada saat Penggugat menjalani pemidanaan di lembaga Permasyarakatan, perwakilan Tergugat (manager operasional) datang menemui Penggugat dan menyatakan perusahaan (Tergugat) tidak akan

Halaman 2 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan hubungan kerja, dan setelah pemidanaan selesai dijalani Penggugat dapat langsung bekerja kembali.

7. Bahwa oleh karena tidak ada pemutusan hubungan kerja, Penggugat tetap menerima upah hingga masa pemidanaan berakhir, selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Penggugat hendak melanjutkan kembali bekerja pada perusahaan, Tergugat melalui manager operasionalnya meminta Penggugat untuk menunggu terlebih dahulu karena perusahaan sedang melakukan perubahan system ketenagakerjaan dengan mengganti sekuriti yang merupakan pekerja tetap dengan tenaga pengamanan yang disediakan pihak ketiga, namun tidak termasuk terhadap status ketenagakerjaan Penggugat.
8. Bahwa demikian setiap bulan Penggugat datang ke Tergugat dan diberikan penjelasan yang sama oleh perusahaan, sampai akhirnya pada Bulan Januari 2018 perwakilan perusahaan mengatakan Penggugat tidak dapat diterima lagi bekerja, padahal sebelumnya dari Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan adanya tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengugat, ataupun melakukan perundingan terlebih dahulu, dan bahkan sebelumnya selalu disampaikan bahwa Tergugat tidak akan memberhentikan Penggugat;
9. Bahwa atas pernyataan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai karyawan, selanjutnya Penggugat menanyakan mengenai hak – haknya yang telah bekerja selama 17 tahun namun dijawab oleh Tergugat silahkan melakukan tuntutan secara hukum.
10. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan sepihak oleh Tergugat tersebut tanpa adanya pembayaran kewajiban pemberian hak normatif sesuai ketentuan undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, oleh karenanya Penggugat mengambil sikap untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

## **DALAM PROVISI**

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan adanya ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan mengenai pemberian hak – hak normatif karena Pemutusan Hubungan kerja tersebut, maka sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat wajib melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena belum ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara

Halaman 3 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Penggugat dengan Tergugat mengenai Pemutusan Hubungan kerja dan pemberian hak – hak normatif pemberian hak – hak normatif karena Pemutusan Hubungan kerja dimaksud, maka sudah sepantasnya Tergugat diwajibkan untuk tetap membayar upah/ gaji Peggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap mengenai perselisihan ini;

12. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat tidak lagi membayar gaji Peggugat, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat. Adapun perincian gaji yang belum dibayar hingga gugatan ini diajukan, adalah sebagai berikut :

Upah yang belum dibayar dari bulan Januari hingga Desember 2018 :

**12 X Rp. 2.869.367 = Rp. 34.432.404, - (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat Rupiah).**

13. Bahwa Peggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar menghukum Tergugat membayar seluruh upah yang belum diterima Peggugat sampai proses Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Peggugat dengan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pernah mengupayakan Perundingan Bipartit sesuai ketentuan Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun Tergugat tidak pernah mau menghadiri perundingan dimaksud, hal ini jelas-jelas menunjukan tidak adanya itikad baik dari Tergugat.
15. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam setiap perundingan Bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, selanjutnya permasalahan antara Peggugat dan Tergugat ini dilimpahkan pada tingkat tripartit dengan difasilitasi oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Sumberdaya Mineral dan Energi Provinsi Bali; Namun dalam setiap agenda perundingan tripartit, tetap saja Tergugat tidak pernah hadir, sekali lagi Tergugat dalam hal ini menunjukan adanya etikat kurang baik, hingga akhirnya DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI



SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI BALI mengeluarkan risalah Anjuran yang isinya menganjurkan :

1. Agar Pihak Pengusaha PT. Atas Ombak Bali (Villa Atas Ombak) dengan pekerja Sdr. I Ketut Rusdita menyelesaikan perselisihan ini secara damai dengan musyawarah untuk mufakat, didasarkan pada itikad baik dan prinsip – prinsip keadilan;
2. Agar Pihak Pengusaha PT. Atas Ombak Bali (Villa Atas Ombak) membayar hak – hak pekerja Sdr. I Ketut Rusdita sbb :
  - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 Ayat (2) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 Ayat (3) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 Ayat (4) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Agar Pihak Pengusaha PT. Atas Ombak Bali (Villa Atas Ombak) memberikan surat pengalaman kerja kepada pekerja Sdr. I Ketut Rusdita;
4. Agar Pihak Pengusaha PT. Atas Ombak Bali (Villa Atas Ombak) dengan pekerja Sdr. I Ketut Rusdita mempertimbangkan untuk menerima anjuran ini;
5. Agar Pihak – Pihak memberikan tanggapan tertulis paling lambat sepuluh (10) hari setelah anjuran ini diterima.
16. Bahwa atas anjuran dari Mediator tersebut, ternyata Tergugat menolak dan meminta Penggugat agar mengajukan upaya hukum lanjutan. Jelas dalam hal ini Penggugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk membayar hak – hak Tergugat sesuai ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan hak Penggugat sesuai ketentuan dan aturan ketenagakerjaan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan;
18. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh secara sepihak oleh Tergugat tanpa sebab yang jelas, padahal sebelumnya Tergugat telah berjanji dan menyatakan akan menerima Penggugat bekerja kembali, sudah sepatutnya agar diwajibkan untuk membayar hak – hak normative Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
  - Uang Pesangon 2 x Pasal 156 Ayat (2) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 Ayat (3) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps





- Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 Ayat (4) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Yang mana apabila norma tersebut dihitung dengan masa kerja Penggugat yang telah bekerja pada perusahaan Tergugat selama 17 tahun maka perhitungan hak normative yang sepatutnya Penggugat peroleh adalah sebagai berikut :

**Uang Pesangon :**

$$2 \times (9 \times \text{Rp. } 2.869.367) = \text{Rp. } 51.648.606,-$$

**Uang Penghargaan Massa Kerja :**

$$1 \times (6 \times \text{Rp. } 2.869.367) = \text{Rp. } 17.216.202,-$$

**Uang Penggantian Hak :**

$$15 \% \times (\text{Rp. } 51.548.606 + \text{Rp. } 17.216.202) = \text{Rp. } 10.314.721,-$$

Jadi total hak normative Penggugat yang sepatutnya dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar : **Rp. 79.179.529, - (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);**

19. Bahwa sudah sepatutnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus demi hukum, dan selanjutnya pantas dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar hak – hak normative Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak sebagaimana perhitungan berikut ini :

**Uang Pesangon :**

$$2 \times (9 \times \text{Rp. } 2.869.367) = \text{Rp. } 51.648.606,-$$

**Uang Penghargaan Massa Kerja :**

$$1 \times (6 \times \text{Rp. } 2.869.367) = \text{Rp. } 17.216.202,-$$

**Uang Penggantian Hak :**

$$15 \% \times (\text{Rp. } 51.548.606 + \text{Rp. } 17.216.202) = \text{Rp. } 10.314.721,-$$

Jadi total hak notmatif Penggugat yang sepatutnya dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar : **Rp. 79.179.529, - (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);**

20. Bahwa gugatan ini diajukan disertai alat – alat bukti yang sulit dibantah kebenarannya, oleh karena itu Para Penggugat mohon putusan atas perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad);
21. Bahwa oleh karena nilai gugatan pada Perselisihan Hubungan Industrial ini adalah kurang dari Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Gaji Para Penggugat yang belum dibayar dari bulan Januari hingga Desember 2018 sebesar :  
**12 X Rp. 2.869.367 = Rp. 34.432.404, - (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat Rupiah).**

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat merupakan Pekerja Tetap pada Perusahaan Villa Atas Ombak yang dikelola oleh Tergugat;
3. Menyatakan Hukum Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Hak – Hak Normatif Pekerja sebagai berikut :

### **Uang Pesangon :**

2 X (9 X Rp. 2.869.367) = Rp. 51.648.606,-

### **Uang Penghargaan Massa Kerja :**

1 X (6 X Rp. Rp. 2.869.367) = Rp. 17.216.202,-

### **Uang Penggantian Hak**

15 % X (51.548.606 + 17.216.202) = Rp. 10.314.721,-

+

---

Total **Rp. 79.179.529, - (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah)**

5. Menyatakan Hukum Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad);
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

A. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas/*Obscuur Libel* karena:

1. Bahwa, gugatan *a quo* tidak menjelaskan ketentuan hukum atau pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan/atau ketentuan hukum lainnya yang dilanggar oleh Tergugat dan/.atau yang digunakan sebagai dasar hukum atas tuntutan atau perhitungan hak normatif yang dituntut oleh Penggugat.

Bahwa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memuat banyak alasan pemutusan hubungan kerja dengan konsekuensi yuridis/nilai kompensasi yang berbeda-beda tergantung pada alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka dari itu sangat penting Penggugat untuk menjelaskan dan/atau menguraikan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat agar memudahkan majelis hakim memeriksa perkara *a quo* dalam menyesuaikan hak dan kewajiban para pihak (penggugat dan tergugat) dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, kegagalan/kelalaian Penggugat dalam menguraikan ketentuan yang dilanggar oleh tergugat menunjukkan bahwa penggugat hanya mencari-cari alasan untuk merugikan kepentingan Tergugat meskipun sudah jelas pemutusan hubungan kerja (phk) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah karena Penggugat harus menjalani proses pemidanaan/penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN.Dps., tanggal 07 Februari 2017;

2. Bahwa, gugatan *a quo* sama sekali tidak

*Halaman 8 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps*





menguraikan/menjelaskan secara terperinci identitas manager operasional yang menurut Penggugat berjanji akan tetap mempekerjakan Penggugat di perusahaan Tergugat (*vide* dalil 6 dan 7 gugatan *a quo*) ataupun menunjukkan/membuktikan adanya bukti tertulis terkait kesepakatan tersebut.

Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan perintah kepada pihak manapun untuk menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, terlebih lagi tergugat memang tidak pernah memiliki keinginan untuk mempekerjakan Penggugat kembali setelah proses pemidanaan karena dikhawatirkan Penggugat akan memberikan pengaruh buruk terhadap jalannya perusahaan dan/atau kinerja karyawan lainnya dikemudian hari maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diragukan kebenarannya, dan patut ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

- B. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (*Persona Standi in Judicio*) karena: Penggugat telah kehilangan hak dan kepentingannya untuk mengajukan keberatan atas phk yang dilakukan Tergugat sejak penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN.Dps., tanggal 07 Februari 2017.

Bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU Ketenagakerjaan menegaskan:

*"Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan"*

Dan ketentuan Pasal 160 ayat (6) UU Ketenagakerjaan menambahkan:

*"Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."*

Sehingga Tergugat berhak melakukan phk terhadap Penggugat tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena Penggugat telah terbukti dinyatakan bersalah



melakukan tindak pidana, sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* dan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang menyatakan:

*"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

#### DALAM PROVISI

Prof. M. Yahya Harahap, SH., menerangkan dalam bukunya bahwa Gugatan Provisi adalah permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Selain itu ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) menerangkan:

*"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat syah, suatu surat tertulis yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."*

Kemudian penjelasan Pasal 185 HIR menambahkan:

*"Keputusan Provisioneel yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat (kortgeding)."*

Selain itu, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg menerangkan:

*"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksana putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti,*



*begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang  
dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit."*

Dengan demikian Gugatan Provisi hanya dapat diajukan dan/atau Putusan *Provisioneel* hanya dapat dikabulkan apabila bersifat darurat, di luar pokok perkara serta dibuktikan dengan surat sah atau bukti surat tertulis serta keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sedangkan gugatan provisi yang diajukan Penggugat adalah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut meskipun secara hukum penggugat memang *tidak berhak* untuk mendapatkan upah karena Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan:

*"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak  
melakukan pekerjaan."*

sebagaimana diketahui dan diakui penggugat tidak pernah lagi melakukan pekerjaannya di perusahaan tergugat sejak september 2016 maka akan sangat tidak adil apabila Tergugat tetap dibebankan tanggung jawab untuk membayar upah pekerja yang tidak pernah melakukan pekerjaannya di perusahaan sehingga sudah sepatutnya gugatan provisi Penggugat dinyatakan ditolak sebagaimana putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri denpasar no. 8/pdt.sus-phi/2018/pn.dps., atas gugatan Penggugat pada perkara yang sama namun menyatakan gugatan penggugat no (tidak dapat diterima), juga memutuskan menolak gugatan provisi Penggugat karena sudah menyangkut pokok perkara.

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dan Provisi, mohon kiranya dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara;
3. Bahwa memang benar Penggugat dulu bekerja di perusahaan Tergugat sebagai staff keamanan atau *security*, kemudian Penggugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN.Dps., tanggal 07 Februari 2017 sehingga Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaan

Halaman 11 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



- sebagaimana mestinya sejak September 2017;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta/memerintahkan manager operasional untuk menyampaikan keinginan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali sebagaimana dalil 6 penggugat dalam gugatan pada halaman 2, mengingat bahwa Tergugat memang tidak pernah memiliki komitmen/keinginan untuk mempekerjakan Penggugat kembali karena Tergugat khawatir Penggugat akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari yang kemungkinan besar akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan dan/atau lingkungan kerja di perusahaan;
  5. Bahwa perlu Tergugat luruskan dan tegaskan, pemberian uang sebesar Rp. 2.869.367,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan kepada keluarga Penggugat sejak bulan September 2016 sampai dengan September 2017, bukan pembayaran upah melainkan wujud rasa prihatin dan simpati Tergugat kepada keluarga Penggugat yang ditinggalkan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga selama masa pemidanaan, meskipun ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Ketenagakerjaan hanya mewajibkan Tergugat untuk memberikan santunan/bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan sebagaimana uraian ketentuan di bawah ini:

*"Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
- b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
- c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
- d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan: 50% (lima puluh perseratus) dari upah;"

Namun Tergugat dengan itikad baik tetap memberikan bantuan sesuai dengan nilai upah/atau gaji yang diterima Penggugat per bulan selama bekerja dengan Tergugat dengan pertimbangan agar keluarga Penggugat tetap bisa menjalani kehidupan yang sama seperti sebelum Penggugat menjalani pemidanaan;

6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara

Halaman 12 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Penggugat dan manager operasional terkait mempekerjakan kembali Penguat di perusahaan (*vide* dalil 6 dan 7 gugatan *a quo*) karena tidak ada satupun data perusahaan yang mengkonfirmasi hal tersebut. maka dengan demikian sudah dapat dipastikan Kesepakatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah disetujui oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah memerintahkan manager operasional untuk menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Penguat.

7. Bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

*"Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bersangkutan."*

kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (6) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

*"Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Jo. Pasal 160 ayat (6) UU Ketenagakerjaan, Tergugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penguat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Penguat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN.Dps., tanggal 07 Februari 2017;

Bahwa tidak ada alasan/dasar bagi Penguat untuk keberatan atas tindakan PHK terhadap diri Penguat mengingat hal tersebut terjadi karena kesalahan diri Penguat sendiri sehingga Penguat tidak berhak meminta pertanggungjawaban apapun dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) UU Ketenagakerjaan:

*"Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4)"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hukum Penggugat hanya berhak mendapatkan sebesar total Rp. 23.672.277,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1 (satu) x Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah utk masa kerja  $15 \leq 18$ )  
 $1 \times (6 \times \text{Rp. } 2.869.367,-) = \text{Rp. } 17.216.202,-$
- Uang Penggantian Hak  
 $15\% \times (\text{Pesangon (9 bulan upah utk masa kerja } \geq 8) + \text{Penghargaan Masa Kerja})$   
 $15\% \times (\text{Rp. } 25.824.303 + \text{Rp. } 17.216.202,-) = \text{Rp. } 6.456.075,-$

---

TOTAL = Rp. 23.672.277,-

Dengan demikian rincian perhitungan hak normatif yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah keliru, mengada-ada dan dibuat tanpa dasar yang jelas sehingga tidak perlu di pertimbangkan;

9. Bahwa Sementara itu Tergugat telah memberikan bantuan kepada keluarga Penggugat sejak September 2016 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 45.909.872,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- (Pembayaran sejak bulan September 2016 – Desember 2017) x Rp. 2.869.367,-  
 $16 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.869.367,- = \text{Rp. } 45.909.872,-$  (total bantuan yang diperoleh keluarga Penggugat)

10. Bahwa apabila hak Penggugat atas PHK, hak keluarga Penggugat atas bantuan dari Tergugat karena Penggugat dipidana serta nilai bantuan Tergugat dikalkulasikan berdasarkan ketentuan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan maka Tergugat melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 14.490.305,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Biaya	Perhitungan	Total
	berdasarkan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan	
Pembayaran oleh	16 bulan x Rp.	Rp. 45.909.872,-

Halaman 14 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Tergugat	2.869.367,-	
Bantuan untuk keluarga maksimal 6 (enam) bulan sebesar 45% dari upah karena Penggugat memiliki 1 istri dan 2 anak (3 tanggungan) – vide Pasal 160 ayat (1) jo. Ayat (2) UU Ketenagakerjaan	6 x (45% x Rp. 2.869.367,-)	Rp. 7.747.290,-
Hak normatif Penggugat atas PHK berdasarkan Pasal 160 ayat (5) UU Ketenagakerjaan	1 x Penghargaan masa kerja + Uang Penggantian Hak	Rp. 23.672.277,- (vide poin 8 di atas)
Rp. 45.909.872 – (Rp. 7.747.290 + Rp. 23.672.277)		Rp. 14.490.305,-

sehingga sudah sangat jelas Tergugat telah beritikad baik untuk tetap memperhatikan keluarga Penggugat sampai Penggugat dibebaskan dari pemidanaan, akan tetapi Penggugat sepertinya tidak pernah puas dan berusaha untuk memanfaatkan kebaikan Tergugat demi memperoleh uang yang lebih banyak tanpa pernah menghargai dan memperhitungkan kebaikan yang pernah diberikan oleh Tergugat;

11. Bahwa akan menjadi perseden buruk dalam perkembangan dan/atau penerapan UU Ketenagakerjaan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* memerintahkan Tergugat harus kembali mempekerjakan Penggugat setelah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana dan dipenjara sehingga Penggugat tidak melakukan pekerjaan selama 2 (dua) tahun lebih terhitung sejak September 2016 terlebih lagi apabila Tergugat dibebankan tanggung jawab untuk membayar upah Penggugat yang tidak pernah bekerja karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) UU ketenagakerjaan yang menegaskan: “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-VIII/2010 terhadap

Halaman 15 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



pengujian ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan (vide poin 3.14.4.), menerangkan dan menegaskan kembali:

*“Menurut Mahkamah, karena proses perkara pidana bisa berlangsung bertahun-tahun justru tidak menjamin kepastian hukum (justice delayed justice denied), baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sendiri. Bagaimanapun jika seorang pekerja berhalangan bekerja akan mengurangi produktifitas usaha sehingga dalam skala besar akan mengganggu target produksi yang telah menjadi kesanggupan usaha pengusaha bagi pihak lain. Dilihat dari sudut efisiensi perusahaan dan kepastian usaha, Undang-Undang telah mengaturnya dengan tepat dan telah pula menjaga keseimbangan antara hak-hak buruh dan hak-hak pengusaha. Termasuk dalam keseimbangan tersebut itu adalah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja tidak perlu dilakukan melalui mekanisme penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”*

Dengan demikian tindakan Tergugat mem-PHK Penggugat sudah tepat dan dibenarkan berdasarkan uu ketenagakerjaan, terlebih lagi terdapat putusan terkait perkara serupa dengan gugatan *a quo* yaitu Putusan No. 763 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/pekerja karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana;

13. Bahwa Tergugat sudah mengklarifikasi/meminta permakluman perihal ketidakhadiran Tergugat dalam perundingan baik bipartit maupun tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral melalui surat kuasa hukumnya yaitu *Vidhi Law Office* dengan nomor 39/VLO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dikarenakan adanya perubahan pengelolaan perusahaan yang selanjutnya Tergugat menyampaikan Keberatan Atas Anjuran Penyelesaian yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada kesepakatan tertulis terkait mempekerjakan Penggugat kembali di perusahaan;
- b. Pemberian uang sebesar Rp. 2.869.367,- per bulan kepada keluarga Penggugat adalah bentuk bantuan yang diwajibkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan; dan
- c. Berdasarkan Pasal 160 ayat (5) Tergugat berhak mem-PHK Penggugat karena Penggugat terbukti melakukan tindakan

Halaman 16 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



pidana dan dihukum penjara sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya;

sehingga sudah sangat jelas PHK Penggugat dilakukan bukan karena alasan perubahan manajemen akan tetapi karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kemudian dipenjarakan dan tidak mampu melaksanakan pekerjaan selama 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat selaku pengusaha berhak berdasarkan hukum mem-PHK Penggugat;

14. Bahwa mengingat Penggugat telah mengakui perihal pemidanaan terhadap diri Penggugat dan penerimaan uang sebesar Rp. 2.869.367,- sejak bulan September 2016 sampai dengan September 2017 sampai dengan Desember 2018 dari Tergugat maka tidak perlu bagi Tergugat untuk membuktikan lebih lanjut terkait dengan dalil tersebut mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 311 Rbg Jo. Pasal 1925 KUHPdt yang menyatakan pengakuan adalah bukti lengkap dan sempurna baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;
15. Bahwa mengingat pernyataan Penggugat terkait dengan kesepakatan untuk mempekerjakan kembali Penggugat di perusahaan tidak didukung dengan bukti- bukti dan/atau saksi-saksi sebagaimana mestinya begitu pula pada proses persidangan sebelumnya dalam kasus yang sama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., tanggal 15 November 2018, Penggugat gagal memberikan bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang dapat mendukung dalil perihal kesepakatan tersebut sehingga dalil tersebut tidak benar, mengada-ada dan dibuat hanya untuk merugikan kepentingan Tergugat;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala apa yang dimuat dalam eksepsi, provisi dan jawaban konvensi tersebut di atas dianggap dimuat pula dalam Rekonvensi di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya bekerja sebagai staff keamanan/ security di perusahaan Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2001;
4. Bahwa pada bulan September 2016 Tergugat Rekonvensi ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat kasus narkoba dan kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN.Dps., tanggal 07 Februari 2017;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi melakukan pekerjaan sebagai *security* di perusahaan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2016 karena harus menjalani proses pemidanaan;
6. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2016 sampai dengan September 2017 karena harus menjalani proses pemidanaan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik berkomitmen untuk tetap membantu keluarga Tergugat Rekonvensi dengan bantuan dana sebesar Rp. 2.869.367,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan, sesuai dengan nilai upah Tergugat Rekonvensi per bulan, sampai dengan Tergugat Rekonvensi dibebaskan sehingga keluarga Tergugat Rekonvensi tetap dapat menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya walaupun Tergugat Rekonvensi selaku tulang punggung keluarga sedang menjalani proses pemidanaan karena terjerat kasus narkoba;
7. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi hanya berkewajiban memberikan bantuan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah kepada keluarga Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi memiliki 3 orang tanggungan yaitu 1 orang istri dan 2 orang anak berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

*“Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
- b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
- c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
- d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan: 50% (lima puluh perseratus) dari upah;”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bantuan tersebut hanya wajib diberikan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 160 ayat (2) UU Ketenagakerjaan:

*“Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.”*

Sehingga Penggugat Rekonvensi hanya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan sebesar Rp. 1.291.215,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) per bulan atau total untuk jangka waktu maksimal 6 (Enam) Bulan adalah Rp. 7.747.290,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah dua ratus sembilan puluh rupiah) namun Penggugat Rekonvensi telah membayar total Rp. 45.909.872,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sejak September 2016 sampai dengan Desember 2017 (16 bulan) kepada keluarga Tergugat Rekonvensi sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 38.162.582,- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi kepada keluarga Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi awalnya tidak pernah memikirkan dan/atau memperlakukan kelebihan pembayaran tersebut karena dengan itikad baik ingin membantu keluarga Tergugat Rekonvensi sampai Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari pidana namun ternyata kebaikan Penggugat Rekonvensi tidak dihargai oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan/pemberi kerja tidak pernah memiliki keinginan untuk mempekerjakan kembali Tergugat Rekonvensi di perusahaan dan berdasarkan hukum/ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

*“Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bersangkutan.”*

Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat Rekonvensi tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 160 ayat (6) UU Ketenagakerjaan.

Halaman 19 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk itu tidak ada alasan/kepentingan untuk Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan oleh keputusan Penggugat Rekonvensi mem – PHK Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa justru Penggugat Rekonvensi yang dirugikan dalam perkara ini mengingat Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak pernah melakukan tanggungjawabnya sebagai *security* sejak September 2016 namun keluarga Tergugat Rekonvensi tetap memperoleh bantuan dari Penggugat Rekonvensi sejak September 2016 sampai Desember 2017 (sampai Penggugat Rekonvensi menyadari Tergugat Rekonvensi sudah bebas dari pidana) *meskipun* jelas dan tegas ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

*“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”*

11. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghargai dan merasa puas atas bantuan yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi dan mengarang cerita perihal adanya kesepakatan untuk mempekerjakan kembali Tergugat Rekonvensi di perusahaan, kemudian berbalik mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., melawan Penggugat Rekonvensi namun gagal membuktikan adanya kesepakatan mempekerjakan kembali sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
12. Bahwa kegagalan Tergugat Rekonvensi dalam membuktikan perihal kesepakatan dalam perkara sebelumnya dan adanya gugatan dalam perkara *a quo* menunjukkan memang benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi memutuskan tidak akan mentolerir tindakan Tergugat Rekonvensi dan hanya akan memperhitungkan hak-hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan hukum yang berlaku yaitu:
- a. Hak keluarga Tergugat Rekonvensi atas bantuan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah Tergugat Rekonvensi selama maksimal 6 (enam) bulan sejak Tergugat Rekonvensi ditahan yaitu September 2016; dan
  - b. Hak Tergugat Rekonvensi atas PHK berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan karena Tergugat Rekonvensi terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana;  
dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Hak keluarga Tergugat Rekonvensi atas bantuan  
 $6 \times (45\% \times \text{Rp. } 2.869.367,-) = \text{Rp. } 7.747.290,-$
- Hak Tergugat Rekonvensi atas PHK  
 $1 \times \text{penghargaan masa kerja} + \text{uang penggantian hak}$   
 $1 \text{ (satu)} \times \text{Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah utk masa kerja } 15 \leq 18)$   
 $1 \times (6 \times \text{Rp. } 2.869.367,-) = \text{Rp. } 17.216.202,-$   
Uang Penggantian Hak  
 $15\% \times (\text{Pesangon (9 bulan upah utk masa kerja } \geq 8) + \text{Penghargaan Masa Kerja})$   
 $15\% \times (\text{Rp. } 25.824.303 + \text{Rp. } 17.216.202,-) = \text{Rp. } 6.456.075,-$

---

**TOTAL** **= Rp. 31.419.567,-**

maka total hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan adalah Rp. 31.419.567,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh), sementara itu Penggugat telah membayar kepada keluarga Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 45.909.872,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sejak bulan September 2016 sampai dengan September 2017 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 14.490.305,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah);

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi WAJIB mengembalikan kelebihan pembayaran Rp. 14.490.305,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah) kepada Penggugat mengingat Tergugat sudah mendapatkan melebihi apa yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan;
15. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari gugatan (gugatan terdahulu dan gugatan *a quo*) yang diajukan Tergugat Rekonvensi;  
Bahwa Penggugat Rekonvensi terpaksa secara tidak terduga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya jasa hukum Advokat sebagai akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi meskipun gugatan tersebut tidak

Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



- beralasan dan tidak berdasar;
16. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp. 14.490.305,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dan ganti kerugian material Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta merta dapat dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi meskipun ada upaya hukum lainnya di kemudian hari mengingat kelebihan pembayaran tersebut adalah hutang Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah melalui perhitungan berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil yang menyatakan:

*“Dalam hal majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dapat mempertimbangan Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dan Provisionil dengan syarat-syarat:*

1. *Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
  2. *GUGATAN TENTANG HUTANG-PIUTANG YANG JUMLAHNYA SUDAH PASTI DAN TIDAK DIBANTAH.*
  3. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
  4. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
  5. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.*
  6. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
  7. *Gugatan sengketa mengenai bezitrecht.”*
17. Bahwa oleh karena nilai gugatan pada perkara a quo adalah kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Negara.



Bahwa berdasarkan dasar/alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Dps., untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*).

**DALAM PROVISI;**

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun sebagai akibat pemutusan hubungan kerja Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

**DALAM REKONVENSI**

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah putus berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kelebihan pembayaran sebesar Rp. 14.490.305,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
- Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dikemudian hari (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

atau:

Apabila majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar upah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang belum dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 Rv, putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan sangat erat berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

##### **DALAM KONVENSI**

###### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libels) dikarenakan tidak dicantumkan dasar hukum atau pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendasari Gugatan / tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan tidak menguraikan secara terperinci identitas manager operasional yang berjanji akan tetap mempekerjakan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Error in Persona (Persona Standi in Judicio) karena Penggugat telah kehilangan hak dan kepentingannya untuk mengajukan keberatan atas phk yang dilakukan Tergugat sejak penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN.Dps., tanggal 07 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) dikarenakan tidak dicantulkannya dasar hukum atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan gugatan tidak menguraikan secara terperinci identitas manager operasional yang berjanji akan tetap mempekerjakan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan substansi pokok perkara, sehingga akan di pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona karena Penggugat telah kehilangan hak dan kepentingannya untuk mengajukan keberatan atas phk yang dilakukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga akan di pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut ditetapkannya Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15% dengan jumlah total keseluruhan Rp79.179.529,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat

Halaman 25 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2001 hingga 31 Desember 2018 dengan jabatan sebagai Staf Keamanan/Security dengan gaji terakhir tahun 2017 sebesar Rp2.869.367,00 (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan pada bulan September 2016 sampai dengan September 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan harus menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 07 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya juga mendalilkan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Januari 2018, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak atas uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berdasarkan Pasal 160 ayat (3) jo Pasal 160 ayat (5) jo Pasal 160 ayat (6) jo Pasal 160 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bahkan mengenai jumlah besaran uang bantuan yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melebihi ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi yaitu I MADE WARTAWAN dan I NYOMAN SUKARTA;

Halaman 26 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan mengajukan satu orang saksi yaitu NI NYOMAN KARMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Dan Sumber Daya Alam Mineral Propinsi Bali tanggal 26 Juni 2018 dan bukti T-1 berupa Surat No. 39/VLO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal tanggapan atas anjuran No. 560/3994/IV/Disnakeresdm, bukti T-2 berupa Surat Gugatan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan No. Registrasi perkara 8/Pdt.Sus.PHI/2018/PN DPS dan bukti T-3 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pdt.Sus.PHI/2018/PN DPS, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan tersebut patut untuk diterima, selanjutnya untuk di periksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan bukti T-1 sampai dengan T-3 serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 2 gugatannya meminta untuk menyatakan Penggugat merupakan pekerja tetap pada perusahaan Villa Atas Ombak yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa slip penerimaan upah bulan November dan Desember 2017, bukti P-3 berupa Kartu Peserta Jamsostek, bukti P-4 berupa rincian saldo jaminan hari tua tahun 2012, serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerja tetap pada perusahaan Villa Atas Ombak sebagai staf keamanan atau security, maka telah terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pekerja tetap pada perusahaan Villa Atas Ombak dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri juga mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan Villa Atas Ombak mulai tahun 2001;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 3 gugatannya meminta untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pada bulan Januari 2018 perwakilan perusahaan mengatakan Penggugat tidak dapat diterima lagi bekerja, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak menyangkal mengenai hal tersebut dengan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (5) jo Pasal 160 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa slip penerimaan upah bulan November dan Desember 2017 serta keterangan saksi-saksi I Made Wartawan dan I Nyoman Sukarta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menerima upah/gaji dari perusahaan Villa Atas Ombak sampai bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu NI NYOMAN KARMINI menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena saksi hanya disuruh oleh Manajer Operasional (Mahendra)

Halaman 28 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan sejumlah uang kepada istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani pidana sampai dengan bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menerima upah/gaji dari perusahaan Villa Atas Ombak sampai bulan Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai karyawan tetap dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjalani pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak bulan September 2016 hingga bulan September 2017 dan fakta tersebut tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didasarkan pada Pasal 160 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak bulan Januari 2018, dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum gugatan angka 4 meminta untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hak-hak normatif pekerja terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah total Rp. 79.179.529,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasarkan pada Pasal 160 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hak normatif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus didasarkan pada Pasal 160 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mendapatkan uang penghargaan masa kerja 1 (satu)

Halaman 29 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan perincian sebagai berikut:

a. Uang Penghargaan masa kerja (masa kerja 17 tahun) :

$6 \times \text{Rp}2.869.367,00 = \text{Rp}17.216.202,00$  (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah)

b. Uang penggantian hak 15 % :

$\text{Rp}17.216.202,00 \times 15\% = \text{Rp}2.582.430,00$  (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Sehingga total keseluruhan dari uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah  $\text{Rp}19.798.632,00$  (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk itu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 191 ayat (1) RBg oleh karenanya tuntutan mengenai hal ini dinyatakan ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Penggugat harus membayar kelebihan pembayaran bantuan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar  $\text{Rp}14.490.305,00$  (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ternyata gugatan rekonvensi tersebut saling berhubungan dengan gugatan konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 30 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atas gugatan konvensi, diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2016 sampai dengan September 2017 karena harus menjalani proses pemidanaan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik berkomitmen untuk tetap membantu keluarga Tergugat Rekonvensi dengan bantuan dana sebesar Rp. 2.869.367,00 (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan, sesuai dengan nilai upah Tergugat Rekonvensi per bulan, sampai dengan Tergugat Rekonvensi dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, tidak ada bukti yang mendukung dalil gugatan tersebut, justru sebaliknya sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Konvensi, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa slip penerimaan upah bulan November dan Desember 2017 serta keterangan saksi-saksi I Made Wartawan dan I Nyoman Sukarta, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih menerima upah/gaji dari perusahaan Villa Atas Ombak sampai bulan Desember 2017, sehingga dengan demikian sampai bulan Desember 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih berstatus sebagai karyawan tetap dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah putus berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan sudah dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Rekonvensi selebihnya pemenuhannya didasarkan pada petitum yang telah dinyatakan

Halaman 31 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan rekonsensi selebihnya juga harus ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pekerja tetap pada perusahaan Villa Atas Ombak yang dikelola oleh Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak Januari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Uang Penghargaan masa kerja (masa kerja 17 tahun) :  
 $6 \times \text{Rp}2.869.367,00 = \text{Rp}17.216.202,00$  (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah);
  - b. Uang penggantian hak:  
 $15\% \times \text{Rp}17.216.202,00 = \text{Rp}2.582.430,00$  (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah);Total keseluruhan adalah Rp19.798.632,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Novita Riama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mustofa, S.H. dan Erfan Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Arwati, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustofa, S.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Erfan Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H

---